



Efektivitas Kebijakan Pajak PPh Pasal 23 Terhadap Usaha Umkm

Ade Nurul Kaidah Sinaga^{1*}, Elpi Yanti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: nurul.irc867@gmail.com^{1*}, elpiy313@gmail.com²

Abstract, As a major contributor to GDP and job creation, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in the Indonesian economy. The purpose of this study is to evaluate the extent to which MSME business actors are able to support tax compliance while maintaining their business continuity through the implementation of the Income Tax (PPh) Article 23 policy. in the form of services, rent, profits, interest, and royalties are subject to PPh Article 23 tax. The implementation of the Income Tax Article 23 policy using taxation theory, public policy theory, tax law theory, and public management theory, this study uses a descriptive analysis methodology. The impact of the implementation of this tax on the financial and administrative aspects of MSMEs is examined, as well as the efficiency of the tax deduction system in increasing tax compliance. The results of the study, the application of a final rate of 0.5% based on PP No. 23 of 2018 and the supporting deduction / collection method in the PPh Article 23 policy, help ease the tax burden for MSMEs. The source deduction scheme has succeeded in increasing state revenues and ensuring tax compliance. There are still issues regarding the effectiveness of this policy, especially related to administrative compliance, such as processing certification, which is required to obtain a lower final rate. The main obstacles are literacy among MSMEs, lack of knowledge about the tax administration process, and the possibility of double taxation for MSMEs that do not have certificates are the main challenges noted. have not utilized the available incentives optimally due to lack of awareness and familiarity with the policy. This study concludes that in order to increase the effectiveness of the Income Tax Article 23 policy for MSMEs, significant efforts need to be made, such as tax education, simplification of administration, and strengthening supervision. The suggestion that can be given is that this policy can provide the greatest benefits for the growth and sustainability of MSME businesses which are the foundation of the national economy.

Keywords: Effectiveness of Tax Policy, Income Tax Article 23, MSMEs, Taxpayer Compliance, Tax Reduction.

Abstrak, Sebagai penyumbang utama PDB dan penciptaan lapangan kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaku usaha UMKM mampu mendukung kepatuhan perpajakan sekaligus menjaga kelangsungan usahanya melalui penerapan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. berupa jasa, sewa, keuntungan, bunga, dan royalti dikenakan pajak PPh Pasal 23. Penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan menggunakan teori perpajakan, teori kebijakan publik, teori hukum perpajakan, dan teori manajemen publik, penelitian ini menggunakan metodologi analisis deskriptif. Dikaji dampak penerapan pajak ini terhadap aspek keuangan dan administrasi UMKM, serta efisiensi sistem pemotongan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil kajian, penerapan tarif final sebesar 0,5 % berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 dan metode pemotongan / pemungutan pendukung dalam kebijakan PPh Pasal 23, membantu meringankan beban pajak bagi UMKM. Skema pemotongan sumber telah berhasil meningkatkan penerimaan negara dan menjamin kepatuhan pajak. Masih terdapat masalah mengenai efektivitas kebijakan ini, terutama terkait dengan kepatuhan administratif, seperti sertifikasi pemrosesan, yang diperlukan untuk memperoleh tarif final yang lebih rendah. Kendala utama adalah literasi di kalangan UMKM, minimnya pengetahuan tentang proses administrasi perpajakan, dan kemungkinan terjadinya pajak berganda bagi UMKM yang tidak memiliki sertifikat merupakan tantangan utama yang dicatat. belum memanfaatkan insentif yang tersedia secara optimal karena minimnya kesadaran dan keakraban dengan kebijakan tersebut. Kajian ini berkesimpulan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap UMKM, maka perlu dilakukan upaya – upaya yang signifikan, seperti edukasi perpajakan, penyederhanaan administrasi, dan penguatan pengawasan. Saran yang dapat diberikan adalah agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM yang menjadi fondasi perekonomian nasional.

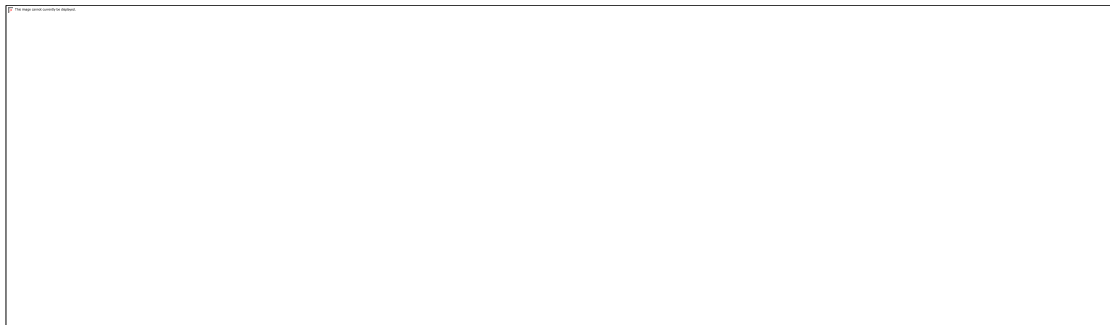
Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pengurangan Pajak, PPh Pasal 23, UMKM.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menyumbang secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah. Dengan karakteristiknya yang fleksibel dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang perlu terus diberdayakan.

Pentingnya peran UMKM, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan sektor ini melalui berbagai instrumen kebijakan, salah satunya adalah kebijakan perpajakan. Pajak bagi UMKM dirancang agar bersifat mendorong, bukan membebani. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti tarif pajak penghasilan final yang rendah, yaitu sebesar 0,5% dari omzet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

(Vientiany et al,2024)



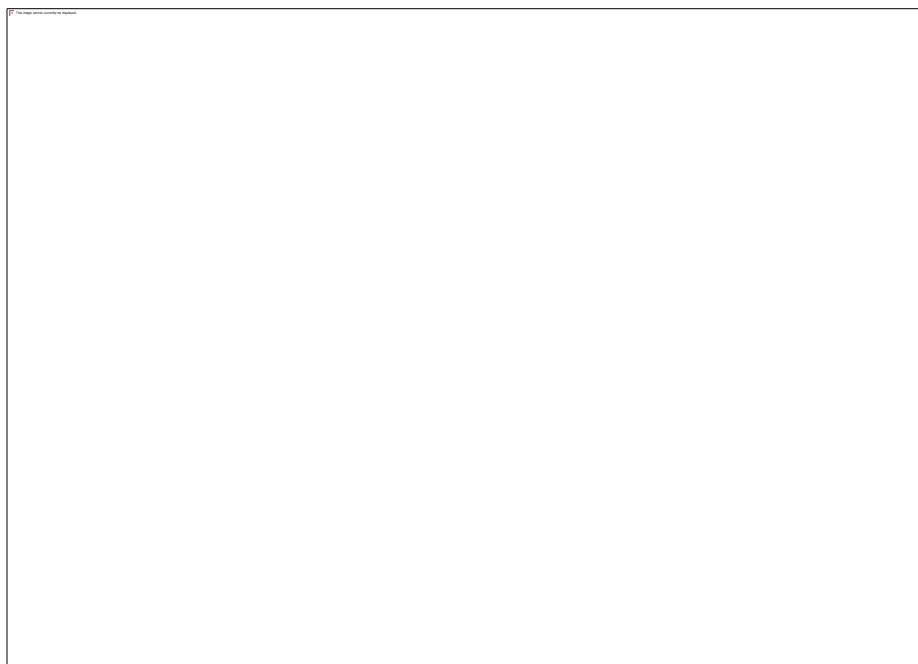
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Kategori UMKM pada dasarnya ditentukan berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian. Usaha yang memiliki modal maksimal satu milyar rupiah dikategorikan sebagai Usaha Mikro. Jika modalnya lebih dari satu milyar hingga lima milyar rupiah, maka termasuk dalam kategori Usaha Kecil. Sementara itu, usaha dengan modal lebih dari lima milyar hingga sepuluh milyar rupiah tergolong sebagai Usaha Menengah. Jika modal usaha melebihi sepuluh milyar rupiah, maka usaha tersebut termasuk dalam kategori Usaha Besar dan tidak lagi tergolong UMKM.

Usaha UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Tantangan-tantangan tersebut meliputi aspek inovasi dan pemanfaatan teknologi, tingkat literasi digital yang masih rendah, produktivitas usaha yang belum optimal, hingga masalah legalitas dan perizinan yang seringkali menjadi hambatan dalam mengakses pembiayaan formal. Selain itu, branding dan pemasaran produk UMKM juga masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi sorotan penting, begitu pula dengan kebutuhan akan standardisasi dan sertifikasi produk agar memenuhi standar mutu nasional maupun internasional. Masalah pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi bagi UMKM di seluruh daerah juga masih menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu, belum adanya basis data tunggal UMKM secara nasional juga menyulitkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang tepat sasaran.

Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Kadin Indonesia bersama Pemerintah Indonesia tengah berupaya mendorong peningkatan kinerja UMKM melalui strategi digitalisasi. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM, menjadikan pelaku usaha kecil dan menengah sebagai pemain global yang berorientasi ekspor, serta mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan pasar secara lebih cepat dan efektif.



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM Indonesia

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terus mendorong transformasi digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini ditempuh sebagai respons terhadap perubahan perilaku konsumen dan tren ekonomi digital yang berkembang pesat, khususnya pascapandemi COVID-19. Dengan masuknya UMKM ke dalam ekosistem digital, diharapkan produktivitas, efisiensi operasional, serta daya saing mereka di pasar nasional maupun internasional dapat meningkat.

Pada tahun 2023, ditargetkan sebanyak 24 juta unit UMKM akan bergabung dalam ekosistem digital, dan jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi 30 juta unit pada tahun 2024. Capaian ini tidak hanya mencerminkan semangat inklusi digital, tetapi juga upaya strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kadin menginisiasi sejumlah program untuk mendorong digitalisasi UMKM, salah satunya melalui peluncuran platform Wikiwirausaha. Platform ini dirancang sebagai pusat informasi, edukasi, dan akses layanan digital yang mempermudah UMKM dalam mengembangkan usahanya secara modern. Wikiwirausaha memungkinkan pelaku usaha memperoleh bimbingan usaha, akses ke mitra pendanaan, serta konektivitas pasar yang lebih luas. Selaras dengan inisiatif tersebut, Kemenkop UKM juga memperkuat perannya dengan membangun Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat konsultasi, pelatihan, dan pendampingan bagi UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan era digital dan mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam operasional usaha mereka. Upaya kolaboratif ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM berbasis digital, sekaligus menjadi fondasi penting bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.

Salah satu kebijakan pajak yang berdampak langsung terhadap aktivitas UMKM adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri terkait jasa, sewa, dan penghasilan lain selain yang telah dikenai PPh final. Dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM menjadi pihak yang dikenai pemotongan pajak oleh pihak pemberi penghasilan, sehingga memengaruhi arus kas dan kemampuan finansial usaha kecil. (Vientiany et al,2024)

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penerapan kebijakan PPh Pasal 23 sudah efektif bagi pelaku UMKM dalam mendukung kepatuhan pajak sekaligus menjaga keberlangsungan usaha mereka. Di satu sisi, pemungutan pajak ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis pajak. Namun di sisi lain, ketidaktahuan, kurangnya pemahaman pajak, serta ketidakmampuan UMKM dalam mengelola kewajiban pajaknya dapat menyebabkan beban administratif dan finansial yang berlebihan. Efektivitas kebijakan ini menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana pelaku UMKM memahami dan mematuhi PPh Pasal 23, serta apakah kebijakan tersebut mampu mendorong formalitas dan pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Penelitian terhadap efektivitas PPh Pasal 23 pada UMKM juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak yang lebih inklusif dan berpihak kepada sektor usaha kecil.

2. PEMBAHASAN

Teori Pajak

Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada negara sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai berbagai program pemerintahan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan demi kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, aturan perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mencerminkan nilai keadilan dan partisipasi rakyat sesuai Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini menekankan bahwa membayar pajak adalah bentuk nyata kontribusi warga negara terhadap pembangunan. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam undang-undang ini adalah Pajak Penghasilan (PPh). (Ashari et al,2024)

Teori Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi, badan usaha, maupun Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan yang dikenai pajak ini berasal dari sumber-sumber seperti modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan tertentu, sepanjang penghasilan tersebut belum termasuk dalam kategori yang dikenai PPh Pasal 21. (Ashari et al,2024)

PPh Pasal 23 dipungut melalui sistem pemotongan langsung oleh pihak pemberi penghasilan. Artinya, pihak yang melakukan pembayaran memiliki kewajiban untuk memotong sejumlah pajak dari nilai bruto penghasilan yang dibayarkan kepada penerima, kemudian menyetorkannya ke kas negara. Sistem ini dirancang untuk mempermudah pemerintah dalam proses pemungutan pajak, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan di kalangan wajib pajak.

Apabila pihak pemotong tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak memotong, tidak menyetorkan, atau terlambat melaporkan pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut bisa bersifat administratif maupun pidana tergantung pada tingkat pelanggaran.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan ketertiban umum. Salah satu bentuk konkret dari kebijakan

publik yang sering dijumpai adalah kebijakan di bidang perpajakan. Dalam konteks ini, pemerintah mengatur sistem pemungutan pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Dewi et al,2024)

Salah satu metode pemungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah adalah withholding tax atau pajak pemotongan. Withholding tax merupakan sistem di mana pajak dipotong langsung dari sumber penghasilan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak. Dalam praktiknya, pihak yang melakukan pembayaran, seperti perusahaan atau lembaga tertentu, ditunjuk untuk menjadi pemotong pajak. Mereka bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran pajak ke otoritas perpajakan atas nama penerima penghasilan.

Withholding tax adalah sistem pemungutan pajak yang melibatkan pihak ketiga untuk memotong dan menyetorkan pajak langsung ke negara. Tujuan utamanya adalah memastikan penerimaan pajak secara rutin dan tepat waktu, serta mengurangi ketidakpatuhan pajak. Sistem ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penerimaan pajak dan mencerminkan peran aktif pihak ketiga dalam mendukung kebijakan perpajakan yang efisien dan akuntabel.

Teori Hukum Pajak

Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, teori hukum pajak berfungsi sebagai landasan normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan perpajakan dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Teori hukum pajak membantu menjelaskan bagaimana ketentuan perpajakan, termasuk mekanisme pemotongan pajak seperti yang diatur dalam PPh Pasal 23, dapat diterapkan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan konstitusional negara. (Agustin et al,2024)

Asas Kepastian Hukum merupakan asas utama dalam teori hukum pajak yang menekankan pentingnya peraturan yang jelas, tegas, dan konsisten. Dalam PPh Pasal 23, kepastian hukum tercermin dalam ketentuan mengenai siapa yang menjadi subjek pajak, objek yang dikenai pajak, tarif yang berlaku, serta kewajiban pemotong untuk menyetor pajak yang telah dipotong ke kas negara. Ketentuan ini dirumuskan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini memberikan jaminan hukum bagi wajib pajak dan pemotong untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka tanpa interpretasi yang berubah-ubah.

Asas Keadilan dalam hukum pajak mengandung makna bahwa setiap wajib pajak harus diperlakukan secara setara dan adil, serta beban pajak didistribusikan secara proporsional berdasarkan kemampuan ekonominya. Dalam praktik PPh Pasal 23, asas keadilan diuji melalui kejelasan klasifikasi penghasilan yang dikenai pajak (seperti dividen, bunga, royalti, jasa

konsultan, dan lainnya) dan pengenaan tarif yang mempertimbangkan jenis penghasilan. Kebijakan pemotongan langsung dari penghasilan juga bertujuan agar tidak terjadi penghindaran pajak, yang secara tidak langsung menciptakan keadilan horizontal dan vertikal dalam sistem perpajakan.

Asas Efisiensi berperan penting dalam memastikan bahwa sistem pajak dapat dijalankan dengan efektif dan biaya administrasi yang rendah. Sistem pemotongan di sumber seperti yang diterapkan pada PPh Pasal 23 merupakan wujud dari efisiensi administrasi perpajakan. Dengan mewajibkan pemotongan dilakukan oleh pihak ketiga (pembayar penghasilan), pemerintah tidak perlu menunggu pelaporan tahunan dari wajib pajak penerima penghasilan. Hal ini mempercepat penerimaan pajak dan mengurangi beban pengawasan.

Dengan demikian, teori hukum pajak memberikan kerangka analisis yang komprehensif terhadap kebijakan PPh Pasal 23. Melalui pendekatan asas-asas hukum tersebut, dapat dilihat bahwa pemungutan PPh Pasal 23 telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak, menjamin keadilan dalam pengenaan pajak, dan mendukung efisiensi administrasi perpajakan. Penerapan asas-asas ini juga menjadi indikator apakah kebijakan perpajakan telah dijalankan dengan tepat dan mampu mendukung tujuan pembangunan nasional.

Teori Manajemen Publik

Dalam teori manajemen publik, implementasi kebijakan merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan suatu program atau regulasi. Dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23), yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa, pendekatan manajemen publik dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini dirancang dan dilaksanakan di berbagai level pemerintahan.

Model implementasi kebijakan seperti pendekatan top-down dan bottom-up sering digunakan dalam teori manajemen publik untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan. Model top-down menekankan peran pemerintah pusat sebagai pengambil keputusan utama yang mengarahkan pelaksanaan kebijakan ke tingkat bawah. Dalam hal ini, kebijakan PPh 23 dirancang oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak dan dilaksanakan oleh instansi pajak, perusahaan, dan lembaga yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. Keunggulan dari pendekatan ini adalah terjaminnya keseragaman pelaksanaan dan kendali atas seluruh proses, tetapi kelemahannya adalah minimnya ruang adaptasi terhadap kebutuhan dan tantangan di tingkat lokal.

Keberhasilan pelaksanaan PPh 23 juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor manajerial. Kepemimpinan memainkan peran strategis dalam mengarahkan dan mengawal implementasi kebijakan agar tetap pada jalurnya. Kepemimpinan yang efektif mampu membangun motivasi, memberikan arahan yang jelas, dan menyelesaikan hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan. Selain itu, komunikasi yang terbuka dan efektif antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya, serta tujuan dari kebijakan itu sendiri. Komunikasi yang buruk dapat menimbulkan miskomunikasi atau salah tafsir terhadap aturan.

Sumber daya juga menjadi faktor krusial dalam implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur teknologi yang tepat, serta anggaran yang cukup, pelaksanaan kebijakan seperti PPh 23 tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, teori manajemen publik menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya secara efisien agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, teori manajemen publik memberi kerangka analisis yang komprehensif dalam memahami implementasi PPh Pasal 23. Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada strategi implementasi, kapasitas pelaksana, dan koordinasi antara pusat dan daerah. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan seperti PPh 23 sangat ditentukan oleh kombinasi dari struktur organisasi, dinamika aktor-aktor pelaksana, serta dukungan sumber daya yang tersedia.

3. HASIL DAN KESIMPULAN

Dampak Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Wajib Pajak

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 memiliki dampak yang signifikan terhadap wajib pajak, khususnya pihak penerima penghasilan seperti badan usaha dan perseorangan non-karyawan yang menerima penghasilan dari jasa, sewa, royalti, dividen, bunga, dan lainnya. Dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik administratif maupun finansial. (Vientany et al,2024)

Secara administratif, penerapan PPh Pasal 23 menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang baik terkait jenis penghasilan yang dikenakan pajak, tarif yang berlaku, serta kewajiban pelaporan dan pemotongan pajak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku usaha kecil atau wajib pajak yang belum memiliki sistem akuntansi dan perpajakan yang memadai. Ketidaktahuan atau kelalaian dalam melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 23 dapat berujung pada sanksi administratif. Dari sisi finansial, penerapan PPh 23 berdampak langsung pada penghasilan bersih yang diterima oleh wajib pajak. Sebagai contoh,

penerimaan penghasilan jasa sebesar Rp100 juta yang dikenakan PPh 23 sebesar 2% akan langsung dipotong Rp2 juta oleh pihak pemotong, dan hanya Rp98 juta yang diterima oleh pihak penerima. Ini berpengaruh pada arus kas dan perencanaan keuangan wajib pajak, terutama jika pemotongan dilakukan secara rutin dalam skala besar.

Selain itu, penerapan PPh 23 juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Pihak pemberi penghasilan (pemotong) memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan, sehingga penerapan PPh 23 menjadi mekanisme yang cukup efektif dalam menjaring kepatuhan wajib pajak secara tidak langsung. Namun, di sisi lain, bagi wajib pajak penerima, potongan ini bisa dirasakan sebagai beban tambahan jika tidak disertai dengan pemahaman akan manfaat dari kepatuhan pajak itu sendiri.

Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, seperti masa pandemi, beban PPh 23 bisa menjadi tantangan berat bagi pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan. Tanpa kebijakan insentif atau relaksasi pajak, penerapan PPh 23 tetap berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menambah tekanan finansial bagi wajib pajak yang terdampak. Dengan demikian, penerapan PPh Pasal 23 memiliki dampak ganda terhadap wajib pajak: di satu sisi mendisiplinkan dan meningkatkan kepatuhan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan beban tambahan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus meninjau penerapan kebijakan ini agar tetap adil, proporsional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penerapan PPh 23 Terhadap Pelaku Usaha UMKM

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap pelaku usaha UMKM merupakan bagian dari sistem perpajakan yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi tertentu, terutama jasa. PPh 23 dikenakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa, dan dipotong langsung oleh pihak pemberi penghasilan. Bagi UMKM, pajak ini biasanya dikenakan ketika mereka memberikan jasa kepada perusahaan lain atau lembaga pemerintah, di mana penghasilan bruto yang mereka terima akan dikenai potongan pajak tertentu sebelum dibayarkan sepenuhnya.

Pelaku UMKM bisa berperan sebagai pihak yang dikenai potongan pajak maupun sebagai pemotong pajak jika mereka sudah memiliki kewajiban administratif perpajakan tertentu, misalnya telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau memiliki pegawai tetap. Tarif PPh 23 yang dikenakan terhadap jasa biasanya sebesar 2% dari jumlah bruto, asalkan penerima memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Jika tidak memiliki NPWP, tarif yang dikenakan bisa dua kali lipat lebih tinggi, yaitu 4%. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM yang belum terdaftar secara resmi atau belum memiliki NPWP.

Penerapan PPh 23 terhadap UMKM memiliki dampak ganda. Dari sisi positif, sistem pemotongan ini mendorong pelaku usaha untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban pajak. Bukti potong yang diperoleh juga dapat menjadi bukti resmi bahwa mereka menjalankan kegiatan usaha secara legal, yang bisa digunakan sebagai dokumen pendukung saat mengajukan pinjaman atau kerja sama bisnis. Di sisi lain, potongan langsung dari penghasilan yang mereka terima bisa menjadi beban likuiditas, terutama bagi UMKM yang arus kasnya terbatas. Selain itu, kurangnya pemahaman atas prosedur perpajakan dan administrasi yang kompleks kerap menjadi kendala, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang belum memiliki staf khusus di bidang keuangan.

Meskipun pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas perpajakan untuk UMKM, seperti tarif PPh Final 0,5% dari omzet atau insentif PPh yang ditanggung pemerintah selama pandemi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM belum memanfaatkan insentif tersebut secara optimal karena keterbatasan informasi atau ketidaktahuan terhadap prosedurnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan literasi perpajakan di kalangan UMKM, termasuk melalui pelatihan, pendampingan, dan penyederhanaan sistem pelaporan pajak.

Dengan demikian, PPh Pasal 23 memberikan kontribusi terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara, namun dalam konteks UMKM, penerapannya harus disesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha. Pemerintah perlu terus mengembangkan kebijakan yang bersifat edukatif dan mendukung kemudahan berusaha, agar beban perpajakan tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Efektivitas Penerapan PPh 23 Pada Pelaku Usaha

Efektivitas penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada pelaku usaha UMKM sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak, pemahaman atas regulasi perpajakan, serta dukungan dari pemerintah dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. PPh 23, yang umumnya dikenakan atas penghasilan berupa jasa, dividen, sewa, dan penghasilan lain tertentu, berperan penting dalam memperluas basis pajak dan menciptakan keadilan fiskal. Namun, penerapannya terhadap UMKM memiliki dinamika tersendiri yang perlu diperhatikan secara komprehensif.

Dari sisi regulasi, penerapan PPh 23 mendorong pelaku UMKM untuk bertransaksi secara formal karena potongan pajak hanya dapat diberlakukan jika pelaku usaha memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran formalitas dan ketaatan hukum dalam berusaha. Namun demikian, banyak pelaku UMKM,

terutama yang berada di sektor informal atau yang belum memahami mekanisme perpajakan secara menyeluruh, mengalami kesulitan dalam memenuhi ketentuan administrasi pajak. Akibatnya, efektivitas penerapan PPh 23 menjadi terbatas karena sebagian pelaku usaha lebih memilih menghindari transaksi formal agar tidak terkena potongan pajak, atau bahkan belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Kendala lain yang memengaruhi efektivitas penerapan PPh 23 adalah kurangnya literasi perpajakan di kalangan UMKM. Banyak pelaku usaha yang belum memahami perbedaan antara PPh 23 dan jenis pajak lainnya, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan maupun pemotongan pajak. Ketidaktahuan ini juga menyebabkan rendahnya pemanfaatan insentif atau fasilitas perpajakan yang sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah, seperti pembebasan PPh atau tarif khusus untuk UMKM.

Dari sisi manfaat, PPh 23 sebenarnya dapat menjadi instrumen untuk mencatat dan mengontrol penghasilan pelaku usaha secara lebih transparan. Bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong pajak dapat menjadi dokumentasi yang berguna bagi UMKM, terutama ketika mereka ingin mengakses permodalan dari lembaga keuangan atau mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Namun, untuk menjadikan ini efektif, diperlukan sistem yang mudah diakses dan dipahami oleh pelaku UMKM dari berbagai latar belakang pendidikan dan wilayah geografis.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas penerapan PPh 23 melalui program pembinaan, digitalisasi layanan pajak, serta simplifikasi prosedur administrasi. Upaya-upaya ini harus dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan perpajakan di tingkat lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Selain itu, penting juga untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini guna menyesuaikannya dengan dinamika usaha mikro, kecil, dan menengah yang sangat beragam.

Studi Kasus : Perpajakan UMKM: Isu Pajak Berganda

PP No. 23 Tahun 2018 memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pelunasan pajak, yaitu melalui dua cara, yaitu setor sendiri serta dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, ketika wajib pajak UMKM melakukan transaksi dengan pihak yang bukan pemotong atau pemungut pajak, maka mereka akan tetap menyetor sendiri pajaknya. Namun, ketika bertransaksi dengan pihak ketiga seperti perusahaan, instansi pemerintah, atau BUMN, maka pajak dapat dipotong langsung oleh pihak ketiga tersebut. Dalam konteks ini, UMKM sebagai penjual jasa berpotensi dikenai pemotongan PPh Pasal 23.

Ketika UMKM menyerahkan objek PPh Pasal 23 atau melakukan transaksi yang terkena PPh Pasal 22 dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga wajib memotong atau memungut

pajak sesuai ketentuan dalam UU PPh dan UU HPP. Setelah itu, pihak ketiga harus menerbitkan dan memberikan bukti potong atau bukti pungut kepada UMKM sebagai tanda bahwa pajak telah dipotong atau dipungut.

Dalam PP No. 23 Tahun 2018, UMKM dapat melunasi PPh melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Namun, agar dikenai tarif final 0,5%, UMKM harus memberikan fotokopi surat keterangan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (7) PMK No. 99/PMK.03/2018. Tanpa surat tersebut, tarif final tidak berlaku. Jika UMKM tidak memberikan surat keterangan tersebut, maka pihak ketiga tidak dapat menggunakan tarif final 0,5% dan akan melakukan pemotongan atau pemungutan dengan tarif yang berlaku secara umum sesuai ketentuan PPh Pasal 23 atau Pasal 22 yang biasanya lebih tinggi. Hal ini berarti bahwa UMKM yang tidak menyerahkan surat keterangan akan dikenai tarif pajak yang lebih besar saat dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Kondisi ini berpotensi memberatkan UMKM karena beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih tinggi daripada tarif final yang diatur khusus dalam PP No. 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, penting bagi pelaku UMKM untuk memiliki dan memberikan surat keterangan tersebut agar dapat menikmati tarif pajak yang lebih ringan sesuai kebijakan pemerintah dan menghindari pemotongan pajak yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 terhadap usaha UMKM menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif dalam meringankan beban pajak pelaku UMKM melalui penerapan tarif final yang lebih rendah dan mekanisme pemotongan/pemungutan yang disederhanakan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepatuhan administrasi seperti pengurusan surat keterangan yang menjadi syarat agar UMKM dapat menikmati tarif final yang lebih ringan. Selain itu, pemahaman dan sosialisasi kebijakan yang belum merata menyebabkan beberapa UMKM belum sepenuhnya memanfaatkan insentif ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi pajak, kemudahan administrasi, dan pengawasan agar kebijakan PPh Pasal 23 dapat benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan dan keberlangsungan usaha UMKM.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) UMKM terkait PPh dari omzet usaha yang telah dipotong atau dipungut selain PPh final 0,5% dan juga sudah disetor sendiri berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 adalah dengan mengajukan pengembalian kelebihan

pembayaran pajak. Hal ini terjadi karena WP UMKM yang tidak memiliki surat keterangan dan telah dipotong atau dipungut PPh berdasarkan ketentuan umum, serta juga sudah melakukan penyetoran sendiri PPh sesuai PP No. 23 Tahun 2018, berpotensi mengalami kelebihan bayar pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dalam praktiknya, pihak ketiga akan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh selain PPh final 0,5% apabila WP UMKM tidak melampirkan surat keterangan. Bukti potong atau bukti pungut yang diterima WP UMKM tanpa surat keterangan tersebut akan dihitung sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Kredit pajak ini menyebabkan WP UMKM memiliki kelebihan pembayaran pajak berdasarkan omzetnya.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang telah disesuaikan dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), WP memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi. Oleh karena itu, WP UMKM yang mengalami kelebihan bayar dapat mengajukan permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diperbarui.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A. K., Zanjabila, H. A., Masfanur, L., & Vientiany, D. (2024). Pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 1(3), 596-606.
- Ashaari, T., Irawan, D., & Vientiany, D. (2024). Objek pajak asuransi dan non pajak asuransi studi kasus: Asuransi properti komersial perusahaan: PT Ritel Sukses. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 264-275.
- Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). Analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 serta pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.
- Vientiany, D., Wardani, S. S., Ananda, P. D., & Andriyani, E. (2024). Implementation of PPH 21 policy during the pandemic COVID-19: Implementasi kebijakan PPH 21 saat pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 467-479.